PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENELITIAN BPPTNBH-LIT, PENELITIAN PENUGASAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2019

Menindaklanjuti:

Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 84/M/Kpt/2018, Tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018.

Salinan Lampiran Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 84/M/Kpt/2018:

Point C, Penggunaan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, **bagian 2** Biaya pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada institusi pelaksana yang **meliputi biaya**:

- a. bahan;
- b. pengumpulan data;
- c. sewa peralatan;
- d. analisis data;
- e. pelaporan; dan
- f. luaran wajib dan tambahan

Point D Batasan Penggunaan BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

BOPTN Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tidak dipergunakan untuk:

- a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (pembelian bahan pustaka, peralatan perkantoran, dan kendaraan dinas);
- b. tambahan insentif dan honor meneliti bagi peneliti;
- c. tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pejabat pimpinan tinggi;
- d. biaya komunikasi seperti pulsa, paket internet; dan
- e. belanja perjalanan di luar kegiatan yang terkait langsung dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan batasan diatas maka RAB dapat disusun dengan jenis belanja sebagai berikut:

- a. Bahan:
 - Biaya pembelian bahan habis pakai praktikum
 - bahan habis alat tulis kantor
 - biaya konsumsi rapat

b. Pengumpulan data:

- Biaya photo copy
- Biaya perjalanan dinas dalam negeri, standar biaya mengacu pada PMK 32/Pmk.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, tata cara perjalanan dinas mengacu kepada PMK Nomor 113/Pmk.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
- biaya langganan Jurnal publikasi
- biaya perjalanan dinas Conference yang berkaitan dengan Riset, besaran biaya mengacu pada PMK 32/Pmk.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, tata cara melakukan perjalanan dina mengacu pada PMK Nomor 164/Pmk.05/2015 Tent Ang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri
- honor surveyor/petugas lapangan, diluar ASN/PNS, besarannya Rp.80.000,/hari, sumber PMK 32/Pmk.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
- Petugas survey besarannya Rp. 8.000,- per responden, sumber PMK 32/Pmk.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019

c. Biaya sewa peralatan

d. Analisis data:

- Pembantu peneliti (non dosen) dengan tarif Rp. 25.000/jam.
- honor analisis data/pengolah data, diluar ASN, Rp.1.540.000,- per penelitian,
- besaran honor mengacu pada PMK 32/Pmk.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019

e. Pelaporan:

- biaya photo copy/Cetak/Jilid;
- honor kordinator penelitian, Rp. 420.000, per bulan, mengacu pada PMK 32/Pmk.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019. Koordinator Penelitian ditujukan bagi tim peneliti non dosen yang membantu mengkoordinir kegiatan Penelitian.
- Honor sekretaris penelitian, Rp. 300.000,- per bulan, mengacu pada PMK 32/Pmk.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019. Sekretaris Penelitian ditujukan bagi tim peneliti non dosen yang membantu menangani administrasi Penelitian.

f. Luaran wajib dan tambahan:

biaya pendaftaran Jurnal/publikasi lainnya

Bandung, 29 Maret 2019

Ketua LPPM,

rof Dr. Eng/Khairurrijal, MS.NIP.

02161991031002